

## **ABSTRAK**

### **INFORMED CONSENT SEBAGAI SALAH SATU HAK PASIEN DALAM MENDAPATKAN PELAYANAN JASA MEDIS DOKTER (STUDI DI RSUD KARDINAH KOTA TEGAL)**

*Informed Consent* lahir karena adanya hubungan teurapeutik antara tenaga kesehatan dengan pasien. Masing-masing pihak mempunyai hak dan kewajiban yang harus dihormati. Sengketa Medik dalam bidang kesehatan merupakan bagian yang tidak pernah dapat dilepaskan dalam pelayanan kesehatan di Indonesia.

Berdasarkan hal-hal tersebut maka permasalahan yang akan diteliti dalam penelitian ini adalah apakah pelaksanaan *Informed Consent* di RSUD Kardinah Kota Tegal telah sesuai dengan Peraturan perundang-undangan Kesehatan yang berlaku di Indonesia dan bagaimana penyelesaian saat terjadi sengketa medik terkait dengan pelaksanaan *Informed Consent* di RSUD Kardinah Tegal. Tujuan Penelitian ini adalah untuk mengetahui sejauh mana Pelaksanaan *Informed Consent* di RSUD kardinah Kota Tegal di kaitkan dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku di Indonesia dan juga untuk mengetahui sejauh mana proses yang dilakukan pihak rumah sakit khususnya dokter saat terjadi sengketa medik antara pasien dan dokter.

Penelitian hukum ini menggunakan metode pendekatan yuridis empiris, dengan spesifikasi penelitian deskriptif analitis. Jenis data yang dipergunakan meliputi data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data yang dipergunakan meliputi: wawancara dan studi kepustakaan baik berupa buku-buku, peraturan perundang-undangan, dokumen-dokumen dan sebagainya. Analisis yang digunakan yaitu analisis data kualitatif, kemudian ditarik kesimpulan secara induktif.

Berdasarkan hasil penelitian bahwa pelaksanaan *Informed Consent* di RSUD Kardinah Tegal belum sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang ada. Penyelesaian yang ditempuh saat terjadi sengketa medik di RSUD Kardinah adalah dengan melalui proses Mediasi antara pihak pasien dan pihak rumah sakit. Mediasi sebagai bentuk alternatif penyelesaian sengketa merupakan pendekatan yang tepat dan di legalkan oleh sistem hukum di Indonesia.

Disarankan kepada pihak rumah sakit agar bisa lebih melengkapi isi dari formulir *Informed Consent* sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang ada untuk mempersempit terjadinya resiko pasien saat dilakukan tindakan medis.

**Kata Kunci : *Informed Consent, hak-hak pasien, sengketa medik***

## ABSTRACT

### **INFORMED CONSENT IS THE AUTHORITY OF PATIENT TO GET THEIR MEDICAL SERVICE FROM DOCTOR (STUDY IN KARDINAH HOSPITAL TEGAL)**

*Informed consent was born because of the relationship between health workers teurapeutik with patients. Each party has the rights and obligations that must be respected. Medical disputes in the health sector is a part that can never be released in the health services in Indonesia.*

*Based on these matters, the issues to be examined in this study is whether the implementation of Informed Consent in hospitals Kardinah Tegal compliance with laws and regulations applicable Health in Indonesia and how the settlement during a medical dispute related to the implementation of Informed Consent in hospitals Kardinah Tegal. The purpose of this study was to determine the extent of the Implementation of Informed Consent in hospitals Kardinah Tegal in associate with Laws and Regulations in force in Indonesia and also to determine the extent of the process undertaken by the hospital doctors, especially when there is a dispute between a patient and a medical doctor.*

*This legal research using empirical juridical approach, the analytical descriptive research specifications. The type of data used include primary data and secondary data. Data collection techniques used include: interviews and literature study in the form of books, legislation, documents and so on. The analysis used the analysis of qualitative data, then be deduced inductively.*

*Based on the research that the implementation of Informed Consent in hospitals Kardinah Tegal not in accordance with the Laws that exist. Settlement reached during a medical dispute in hospitals Kardinah is through the mediation process between the patient and the hospital. Mediation as an alternative form of dispute resolution is the right approach and legalized by the legal system in Indonesia.*

*Recommended to the hospital to be as complete contents of the informed consent form in accordance with the provisions of existing legislation to narrow the risk of the patient's current medical action.*

**Keywords:** *informed consent, patient rights, medical disputes*